



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Rehabilitasi.  
Konservasi. Lahan Gambut. Pengembangan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: P.55/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA INDUK REHABILITASI DAN KONSERVASI  
KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT  
DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat Rehabilitasi dan Revitalisasi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan Tengah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah Nomor: KEP-42/M.EKON/08/2007 tentang Tim Pendukung dan Kelompok Kerja pada Tim Nasional Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Provinsi Kalimantan Tengah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA INDUK REHABILITASI DAN KONSERVASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH.

### Pasal 1

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Kehutanan ini.

### Pasal 2

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah sebagai acuan penyusunan rencana aksi di lapangan oleh Pokja Rehabilitasi dan Konservasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-42/M.EKON/08/2007, serta merupakan instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para pemangku dan pelaksana kegiatan di lapangan.

### Pasal 3

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah terdiri dari Pendahuluan, Situasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut saat ini, Visi, Strategi, Horison Perencanaan dan Pembiayaan, Arah Fungsi Kawasan Hutan, dan Arah Program Aksi Konservasi Pengembangan Lahan Gambut serta Tahapan Implementasi Arah Fungsi Kawasan Hutan dan Stakeholders Utama dalam Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut dan Penutup.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2008  
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2008


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan  
Nomor : P.55/Menhut-II/2008  
Tanggal : 18 September 2008

## RENCANA INDUK (MASTER PLAN)

REHABILITASI DAN KONSERVASI  
KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PUSAT RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN  
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN  
DEPARTEMEN KEHUTANAN  
2008



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka tindak lanjut Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Departemen Kehutanan telah menyusun Rencana Induk (Master Plan) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah.

Proses penyusunan rencana induk ini dilakukan melalui analisis data lapangan hasil inventarisasi terestris BPKH Wilayah V Banjarbaru dan fakta yang langsung dikumpulkan, serta hasilnya telah dibahas bersama wakil-wakil unit Eselon I dan para pakar. Selanjutnya rencana induk ini juga telah dikonsultasikan dengan para pihak terkait di Palangkaraya pada tanggal 27 November 2007.

Rencana induk ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana dan implementasi dilapangan oleh Pokja Rehabilitasi dan Konservasi yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-42/M.EKON/08/2007, serta merupakan instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para pemangku dan pelaksana kegiatan di lapangan. Selain itu, dokumen rencana induk ini merupakan bagian integral dari Grand Master Plan Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah (Rehabilitasi dan Konservasi, Budidaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigrasi).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan, Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, serta Para Pihak lainnya yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana induk ini.

Semoga Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah ini bermanfaat.

**MENTERI KEHUTANAN**

**H.M.S. KABAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan terakhir (2007), secara geografis kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah terletak di antara Kota Palangkaraya (Sungai Kahayan) ke arah timur melalui sebuah Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer memotong Sungai Barito di Mangkatip. Pada bagian barat, membujur dari Kota Palangkaraya ke arah selatan menyusuri sebelah timur Sungai Sebangau ke arah selatan hingga bermuara di Teluk Sebangau di Laut Jawa. Sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Barito dan menyusuri Sungai Barito, Sungai Kapuas Murung ke arah selatan melewati Kuala Kapuas hingga muara Sungai Kapuas yang bermuara di Laut Jawa.

Proyek PLG Satu Juta Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui Instruksi Presiden tanggal 5 Juni 1995 tentang Ketahanan Pangan dan Keputusan Presiden No. 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk mengkonversi hutan rawa gambut (*wet land*) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan dan melanjutkan swasembada beras nasional yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984, bahkan diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian yang lebih besar.

Proyek PLG dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 1996. Dalam kurun waktu 1996 – 1997 telah dibuat saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan

dengan Sungai Barito. Selain itu telah dibuat pula Saluran Primer Utama (SPU) sepanjang 958,18 km di Blok A, B, C, dan D. Pada Blok A pembuatan saluran sekunder, saluran kolektor, saluran primer dan saluran tersier sudah selesai dikerjakan, sehingga di Blok A berhasil dibuat sekitar 30.000 hektar lahan sawah.

Namun demikian, proyek PLG yang pada awal pelaksanaannya tanpa didahului Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Dampak-dampak negatif tersebut, antara lain :

- (1) Pembuatan Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 kilometer yang menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta memotong cukup banyak anak sungainya yang mengakibatkan berubahnya pola tata air dan kualitasnya.
- (2) Pembukaan lahan dengan penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang. Kondisi ini menyebabkan sering terjadinya banjir di musim penghujan, sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut lebih mudah terbakar. Kebakaran lahan gambut pada tahun 1997 merupakan salah satu penyumbang karbon yang cukup besar di udara.
- (3) Terbukanya akses bagi masyarakat untuk melakukan penebangan liar di kawasan-kawasan hutan dan tersedianya saluran-saluran air untuk membawa kayu hasil tebangan liar, mengakibatkan semakin maraknya penjarahan hutan secara liar (*illegal logging*) di kawasan Eks PLG.
- (4) Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi seperti ramin (*Gonystylus* spp.), jelutung (*Dyera lowii*), kempas (*Koompassia malaccensis*), ketiau (*Ganua motleyana*), dan nyatoh (*Dichopsis elliptica*) terancam punah.
- (5) Proyek ini menyisakan berbagai masalah sosial dan lingkungan, seperti nasib yang kurang menguntungkan bagi para transmigran yang pada umumnya belum menguasai pengolahan lahan basah untuk pertanian, dan masyarakat setempat terpinggirkan dari lahannya.

Berbagai upaya pengelolaan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi PLG telah dilakukan, demikian juga berbagai kebijakan sehubungan dengan pengembangan kawasan PLG telah dikeluarkan; mulai dari Keppres No. 80 tahun 1998 yang menghentikan untuk sementara waktu proyek pengembangan PLG, Keppres No. 74 tahun 1998, Keppres No. 133 tahun 1998, dan terakhir Keppres No. 80 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan PLG di Kalimantan

Tengah. Pemerintah juga telah memiliki konsep Rencana Rehabilitasi Kawasan Eks PLG di Kalimantan Tengah yang disusun oleh Tim Ad Hoc Penyelesaian Eks Proyek Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI No. SK/004/KH.DP-KTI/IX/2002. Berbagai upaya ini ternyata belum cukup untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekologi, sosial ekonomi, dan politik kawasan pengembangan PLG.

Paling sedikit ada empat alasan utama kenapa rehabilitasi dan konservasi kawasan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah sangat penting dan mendesak: (1) Lahan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah menempati hampir 20 % ruang wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, (2) Hutan gambut merupakan cadangan karbon dunia utama, (3) Hutan gambut memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi, (4) Ekosistem gambut termasuk ekosistem yang rapuh sehingga jika dikonversi ke penggunaan lahan lain selain hutan dapat menimbulkan kerusakan gambut itu sendiri serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam rangka efektifitas, optimalisasi, dan keterpaduan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG, maka melalui Inpres No. 2 Tahun 2007, ditetapkan kebijakan nasional Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, dimana salah satu amanat yang harus segera ditindaklanjuti adalah menyusun Rencana Induk (Master Plan) Konservasi Kawasan Hutan Eks Proyek PLG Tahun 2007-2011.

Rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah merupakan suatu pekerjaan dengan dimensi permasalahan yang cukup luas dan rumit yang menyangkut aspek sosial, ekonomi dan ekologi dari kawasan gambut tersebut serta menyangkut banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terarah, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu Rencana Induk (*Master Plan*) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG seperti yang diamanahkan oleh Inpres No. 2 Tahun 2007. Dokumen Master Plan ini akan merupakan instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para pemangku kepentingan utama. Selain itu, dokumen Master Plan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG ini merupakan bagian integral dari Master




“Terintegrasi” Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah yang terdiri dari Master Plan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG, Master Plan Budidaya, dan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Transmigrasi.

## B. Dasar Pemikiran

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG ini disusun dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Konservasi kawasan PLG tidak diartikan secara sempit sebagai konservasi kawasan (konservasi keanekaragaman hayati berbasis ekosistem) tetapi diartikan dalam pengertian umum. Dengan demikian, konservasi kawasan PLG didefinisikan sebagai pengelolaan konservasi dan rehabilitasi kawasan PLG sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat optimal secara berkelanjutan bagi generasi kini, khususnya penduduk setempat, sambil mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.
2. Konservasi mencakup pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan secara berkelanjutan, rehabilitasi, restorasi, dan peningkatan mutu lingkungan secara alami.
3. Ekosistem-ekosistem yang unik di kawasan PLG merupakan prioritas untuk dilindungi dengan pendekatan konservasi berbasis ekosistem dengan tetap mengizinkan pemanfaatan ekosistem tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan pengawetan keanekaragaman hayati.
4. Konservasi hidrologi, konservasi ekosistem air hitam dan konservasi flora fauna merupakan satu kesatuan masalah yaitu masalah konservasi ekosistem hutan gambut tebal
5. Ekosistem-ekosistem unik yang terdapat dalam kawasan PLG adalah ekosistem hutan gambut tebal, ekosistem hutan gelam, dan ekosistem hutan kerangas. Ekosistem hutan mangrove, walaupun tidak unik, perlu juga dilindungi karena peranannya sebagai pelindung pantai.

Secara ringkas kerangka pemikiran rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG dapat dilihat pada Gambar I-1.



Gambar I-1. Kerangka pemikiran rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG

### C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Induk


Penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG dimaksudkan untuk membuat kerangka perencanaan strategik menyeluruh mengenai kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG sebagai instrumen dasar perencanaan operasional dan pembiayaan bagi para *stakeholders* utama dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG adalah:

1. Mendeskripsikan situasi kawasan PLG saat ini, menetapkan visi atau situasi yang diinginkan di masa depan, merumuskan strategi untuk mewujudkan visi, menetapkan tenggang waktu dan horison perencanaan .
2. Merumuskan program aksi dan arahan kegiatan-kegiatan konservasi kawasan PLG.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis peran masing-masing *stakeholders* utama.
4. Mengidentifikasi prioritas kegiatan, hambatan dan kendala.
5. Menentukan arah penetapan fungsi kawasan hutan pada kawasan PLG yang dialokasikan untuk program konservasi.

#### D. Alur Proses Penyusunan Rencana Induk

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG disusun dengan proses penyusunan sebagaimana pada Gambar I-2.



Gambar I-2. Alur proses penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah :

1. Seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan peta arahan fungsi ruang kawasan PLG sebagaimana Lampiran Peta INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah seluas 897.400 ha
2. Terminologi wilayah konservasi pada inpres tersebut untuk kepentingan analisis dan kajian dalam rencana makro ini disetarakan dengan wilayah – wilayah ekosistem (seperti diuraikan pada dasar pemikiran). Kesetaraan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1 Arahan Kawasan Hutan di Wilayah PLG

No.	Arahan Ruang dalam INPRES 2/2007	Arahan Fungsi Kawasan Hutan	Kategori Ekosistem	Luas (Ha)
<b>KAWASAN LINDUNG</b>				
1	Konservasi pasir kwarsa	Hutan Lindung (HL)	Ekosistem Hutan Kerangas	87.700
2	Hutan gelam	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Ekosistem Hutan Gelam	76.300
3	Konservasi mangrove	Hutan Lindung (HL)	Ekosistem Hutan Mangrove	27.100
4	a. Konservasi flora dan fauna b. Konservasi ekosistem air hitam c. Konservasi hidrologi d. Konservasi gambut tebal	Hutan Lindung (HL)	Ekosistem Hutan Gambut Tebal	706.300
	<b>JUMLAH</b>			<b>897.400</b>
<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>				
1	Budidaya Kehutanan	Hutan Produksi (HP)		153.000
<b>JUMLAH KAWASAN HUTAN</b>				<b>1.050.400</b>

3. Dalam masing – masing ekosistem memuat beberapa alternatif arahan fungsi sesuai dengan kriteria kondisi penutupan hutan, penggarapan masyarakat, kedalaman gambut, serta fisik kimia – fisik tanah gambut
4. Pembahasan terhadap arahan fungsi kawasan hutan dalam proses penataan ruang wilayah Kalimantan Tengah sesuai dengan arahan – arahan seperti butir 3

5. Rencana induk ini berisi tentang :

- Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan rencana induk serta sasaran
- Bab II. Situasi kawasan pengembangan lahan gambut kondisi umum, kandungan karbon pada lahan gambut, status kawasan pengembangan lahan gambut
- BAB III. Visi, strategi, horison perencanaan dan pembiayaan
- Bab IV. Bab ini akan memuat tiga sub bab yang berisi tiga bahasan pokok, yaitu a) sub bab Arahan Fungsi Kawasan Hutan pada masing-masing ekosistem yang terdapat dalam lahan gambut, b) sub bab Arahan Program Aksi dan kegiatan pokok, c) Tahapan implementasi arahan fungsi kawasan hutan.

Sub bab Arahan Fungsi Kawasan Hutan membahas dan menganalisis wilayah dengan mempertimbangkan kondisi penutupan hutan, penggarapan masyarakat, kedalaman gambut, serta sifat kimia-fisik tanah gambut, yang selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkan alternatif arahan fungsi kawasan hutan pada masing-masing ekosistem berdasarkan kondisi yang ada.

Sub bab Arahan Program Aksi dan Kegiatan Pokok membahas dan menetapkan program aksi dan kegiatan pokok dalam rangka konservasi dan rehabilitasi lahan gambut pada masing-masing alternatif arahan fungsi kawasan hutan di setiap ekosistem.

- Bab V. Stakeholders utama dalam rehabilitasi dan konservasi kawasan pengembangan lahan gambut
- Bab VI. Penutup dimana Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG tahun 2007-2017, merupakan penjabaran INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah Tahun 2007-2011, yang berisi visi-misi, arahan fungsi kawasan hutan, arahan program aksi dan kegiatan, menjadi acuan bagi pemerintah maupun para pihak dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah.

**BAB II****SITUASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SAAT INI****A. Kondisi Umum**

Ekosistem hutan gambut tebal, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan mangrove merupakan wilayah yang dideliniasi sebagai kawasan lindung dalam peta arahan pemanfaatan kawasan lindung kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Tipe ekosistem-tipe ekosistem tersebut merupakan ekosistem-ekosistem spesifik pada kawasan eks proyek PLG yang saat ini situasinya bermasalah, karena gangguan dari faktor-faktor eksternal yang menyebabkan degradasi dari struktur dan fungsi ekosistem-ekosistem tersebut.

Hutan kerangas di beberapa wilayah pada kawasan eks proyek PLG telah dikonversi melalui penebangan pohon yang dilanjutkan dengan pembakaran terhadap pohon-pohon tersebut untuk menjadi ladang yang ditanami berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura buah-buahan dan sayuran (Gambar II-1).



Gambar II-1. Konversi hutan kerangas menjadi ladang

Pada beberapa wilayah, hutan kerangas yang sebagian besar tegakannya sudah ditebang dan dibakar dibiarkan menjadi lahan terlantar yang diinvasi oleh semak belukar yang didominasi oleh berbagai jenis paku-pakuan (Gambar II-2).



Gambar II-2. Pembukaan dan pembakaran lahan pada ekosistem hutan kerangas yang diinvasi semak belukar

Ekosistem hutan gambut tebal di beberapa wilayah telah mengalami gangguan serius berupa kebakaran, penebangan liar, pembuatan saluran drainase dan konversi tegakan hutan menjadi lahan pertanian (Gambar II-3 dan Gambar II-4).



Gambar II.3 Lahan gambut yang terbakar (kebakaran hutan dan lahan semacam ini telah menghabiskan lima puluh persen hutan gambut di kawasan Eks-PLG)



Gambar II-4. Pembuatan kanal saluran drainase ke Sungai Mantangai pada ekosistem hutan gambut tebal

Situasi semacam ini telah menyebabkan “gambut kering tidak balik” (*irreversible drying*), sehingga pada saat musim hujan gambut menjadi terkelupas, terjadi banjir di dataran-dataran rendah dan terbentuknya genangan-genangan air di lantai hutan, sedangkan pada musim kemarau terjadi kebakaran gambut dan kekurangan air, baik bagi pertumbuhan tanaman, kehidupan fauna air maupun bagi keperluan irigasi, air minum dan transportasi air karena debit sungai menjadi kecil.

Hutan gelam umumnya tumbuh pada areal hutan rawa dan hutan gambut yang telah rusak yang tanahnya mengandung pirit, baik pada tanah sulfat masam aktual maupun tanah sulfat masam potensial (Gambar II-5). Pada tanah sulfat masam tersebut jenis gelam tumbuh rapat secara monokultur, karena jenis-jenis pohon lainnya tidak dapat tumbuh di habitat tersebut.





Gambar II-5. Hutan gelam yang tumbuh pada hutan gambut dengan tanah sulfat masam

Lahan-lahan dengan tanah sulfat masam umumnya berupa tanah terlantar yang diinvasi oleh rumput-rumputan dan semak belukar sebelum diinvasi oleh jenis pohon gelam sebagai tahap suksesi klimaks di lahan tersebut.

Tegakan hutan gelam di kawasan PLG ditebang secara konvensional oleh masyarakat di kawasan tersebut untuk memanfaatkan kayunya yang bernilai komersial. Kayu gelam tersebut umumnya dimanfaatkan untuk stabilisasi tanah fondasi jalan dan tiang pancang (*scalfold*) pada saat pembangunan gedung. Oleh karena itu, secara signifikan keberadaan hutan gelam dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di beberapa lokasi pada kawasan PLG.



Gambar II-6. memperlihatkan tumpukan kayu gelam yang siap untuk dijual.

Hutan mangrove tumbuh di sebelah utara kawasan eks PLG. Saat ini situasinya mengalami kerusakan akibat penebangan dan konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain (Gambar II-7).



Gambar II-7. Konversi lahan mangrove menjadi peruntukan lain

Tipe ekosistem mangrove ini mempunyai fungsi ekologis yang penting bagi fungsi lindungan lingkungan sekitarnya yang berperan menjaga keseimbangan ekologis antara ekosistem lautan dan ekosistem daratan.

Situasi masalah ekosistem-ekosistem spesifik di kawasan PLG juga bersangkutan dengan penutupan lahan. Tabel II-1 menunjukkan luas dan persentase penutupan lahan untuk masing-masing tipe ekosistem. Dapat dilihat bahwa hampir semua ekosistem spesifik di kawasan PLG sebagian besar penutupan lahannya berupa semak/tidak berhutan, kecuali untuk ekosistem mangrove.

Terlepas dari situasi masalah konservasi kawasan PLG saat ini, kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan PLG adalah merupakan suatu kekuatan (*strengths*). Akan tetapi bila dilihat dari sudut kerumitan masalah dan banyaknya *stakeholder*, faktor kelembagaan akan menjadi faktor kelemahan (*weakness*) dalam rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG.

Tabel II-1. Luas dan persentase penutupan lahan pada setiap sasaran konservasi

No.	Sasaran Konservasi	Penutupan Lahan	Luas (ha)	Persen (%)
<b>I.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>			
1.	Konservasi Flora Fauna	a. Hutan Kerapatan Sedang	28,381	1.95
		b. Hutan Kerapatan Jarang	6,525	0.45
		c. Semak/tidak berhutan	93,101	6.40
		<b>Jumlah 1</b>	<b>128,006</b>	<b>8.80</b>
2.	Konservasi Mangrove	a. Hutan Kerapatan Jarang	25,350	1.74
		b. Semak/tidak berhutan	739	0.05
		<b>Jumlah 2</b>	<b>26,090</b>	<b>1.79</b>
3.	Konservasi Ekosistem Air Hitam	a. Hutan Kerapatan Sedang	2,766	0.19
		b. Hutan Kerapatan Jarang	127	0.01
		c. Semak/tidak berhutan	19,137	1.32
		<b>Jumlah 3</b>	<b>22,029</b>	<b>1.51</b>
4.	Konservasi Hidrologi	a. Hutan Kerapatan Sedang	171,930	11.82
		b. Hutan Kerapatan Jarang	8,535	0.59
		c. Semak/tidak berhutan	92,443	6.36
		<b>Jumlah 4</b>	<b>272,908</b>	<b>18.76</b>
5.	Konservasi Pasir Kuarsa	a. Hutan Kerapatan Sedang	34,726	2.39
		b. Hutan Kerapatan Jarang	5,825	0.40
		c. Semak/tidak berhutan	43,832	3.01
		<b>Jumlah 5</b>	<b>84,384</b>	<b>5.80</b>
6.	Konservasi Gambut Tebal	a. Hutan Kerapatan Sedang	49,359	3.39
		b. Hutan Kerapatan Jarang	15,460	1.06
		c. Semak/tidak berhutan	203,020	13.96
		d. Karet	145	0.01
		e. Sawah	1,516	0.10
		<b>Jumlah 6</b>	<b>269,500</b>	<b>18.53</b>
7.	Konservasi Hutan Galam/purun	a. Semak/tidak berhutan	47,108	3.24
		b. Sawah	21,793	1.50
		c. Pemukiman	2,636	0.18
		<b>Jumlah 7</b>	<b>71,537</b>	<b>4.92</b>
		<b>Jumlah Kawasan Lindung</b>	<b>874,453</b>	<b>60.12</b>
<b>II.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>			-
1.	Budidaya Kehutanan	a. Hutan Kerapatan Jarang	34,569	2.38
		b. Semak/tidak berhutan	117,151	8.05
		<b>Jumlah 1</b>	<b>151,720</b>	<b>10.43</b>
2.	Budidaya Non Kehutanan	a. Hutan Kerapatan Sedang	1,418	0.10
		b. Hutan Kerapatan Jarang	1,159	0.08
		c. Galam	2,523	0.17
		d. Semak/tidak berhutan	423,179	29.09
		e. Sawah	84	0.01
		f. Pemukiman	4	0.00
		<b>Jumlah 2</b>	<b>428,368</b>	<b>29.45</b>
		<b>Jumlah Kawasan Budidaya</b>	<b>580,088</b>	<b>39.88</b>
		<b>Jumlah Kawasan PLG</b>	<b>1,454,541</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Badan

Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2007

## B. Status Kawasan Pengembangan Lahan Gambut

Kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan eks PLG di Kalimantan seluas  $\pm 1.457.100$  ha, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tentang TGHK Provinsi Kalimantan Tengah masih berstatus sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), dan sebagian kecil sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).

Status kawasan eks PLG tersebut sebagai kawasan hutan masih sah secara hukum mengingat Menteri Kehutanan yang diberi wewenang berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum menetapkan perubahan peruntukan kawasan PLG sebagai kawasan untuk kepentingan non kehutanan, meskipun melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 166/Menhut/VII/1996 perihal Pencadangan Areal Hutan untuk Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah telah dikeluarkan pencadangan kawasan PLG tersebut untuk pengembangan tanaman pangan.

Untuk mendukung pemantapan status kawasan eks PLG bagi kepentingan revitalisasi kawasan PLG bagi pembangunan multi sektor yang optimal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2007, maka paduserasi antara peta TGHK dan peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat strategis dan prioritas untuk diselesaikan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kawasan PLG seluas  $\pm 1.457.100$  ha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paduserasi tersebut. Selanjutnya hasil paduserasi akan ditetapkan menjadi peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai acuan dalam pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

## C. Kandungan Karbon Pada Lahan Gambut

Gambut memiliki porositas yang sangat tinggi sehingga dapat menampung air yang sangat banyak. Gambut juga memiliki sifat pengeringan yang tidak dapat balik (*irreversible drying property*) dan vertikal konduktivitas yang sangat rendah, sehingga jika gambut mengalami pengeringan yang berlebihan, gambut tidak akan dapat menyerap air, dan akan sangat mudah terdekomposisi menghasilkan emisi karbon, khususnya metan dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>).

Lahan gambut menyimpan banyak karbon, sehingga apabila terjadi kerusakan akan berpotensi menghasilkan emisi karbon yang cukup besar. Kerusakan lahan gambut

seperti pembukaan dan pembakaran lahan gambut berpotensi melepas karbon berupa emisi karbon, sehingga potensi gambut tersebut harus dijaga melalui upaya rehabilitasi dan konservasi. Walaupun masih terbatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi karbon pada lahan gambut cukup besar.

Tabel II.2. menyajikan hasil penelitian yang dilakukan Siregar et al (2004) di areal hutan bekas tebangan, bekas kebakaran dan padang rumput.

Tabel II.2. Kandungan karbon pada beberapa areal gambut di Kalimantan Tengah menurut Siregar et al., 2004.

No	Tipe lokasi penelitian	Kandungan karbon di atas tanah (ton/ha)	Bawah Tanah			Jumlah Kandungan Karbon (ton/ha)
			Kedalaman (cm)	Lokasi	Kandungan Karbon (ton/ha)	
1.	Hutan bekas tebangan	216,040	0 – 30	(Average)	197,932	413,972
			0 – 100	(Average)	754,319	970,359
			0 – 350	(Average)	2.747,525	2.963,565
			0 – 420	ST2 and ST3	2.979,354	3.195,393
			0 – 500	ST2	3.743,422	3.959,462
			0 – 610	ST2	4.407,299	4.623,339
2.	Hutan bekas kebakaran	187,725	0 – 30	(Average)	223,634	411,349
			0 – 100	(Average)	877,331	1.065,056
			0 – 350	(Average)	2.663,980	2.851,705
			0 – 420	(Average)	3.082,750	3.270,475
			0 – 500	ST1 and KLP3	3.240,627	3.428,352
			0 – 610	ST1	3.849,261	4.036,986
3.	Padang rumput	9,661	0 – 30	(Average)	234,194	252,855
			0 – 100	(Average)	736,738	746,399
			0 – 350	(Average)	2.607,478	2.617,139
			0 – 420	(Average)	3.270,751	3.280,412
			0 – 580	STGL	3.603,846	3.613,507

Catatan :

ST1 Sei Taruna (Plot 1), hutan bekas kebakaran.

ST2 Sei Taruna (Plot 2), hutan bekas tebangan.

ST3 Sei Taruna (Plot 3), hutan bekas tebangan.

STGL Sei Taruna (Plot 1), padang rumput.

KLP3 Kalampangan (Plot 3), hutan bekas kebakaran.

### BAB III

#### VISI, STRATEGI, HORIZON PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

##### A. Visi

Berdasarkan situasi kawasan PLG saat ini dan kekuatan serta kelemahan internal yang dimiliki, maka visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG yaitu "Terwujudnya ekosistem gambut di kawasan PLG yang produktif yang memberikan manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan secara optimal, baik lokal, regional, maupun internasional secara berkelanjutan". Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah:

1. Menjamin keberadaan hutan tetap dengan luasan yang cukup sebagai penyangga kehidupan kawasan PLG dan sekitarnya.
2. Mengoptimalkan fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai di kawasan PLG.
4. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi kawasan PLG.
5. Menjamin distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peluang untuk mencapai visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut di atas cukup besar karena berkaitan dengan ketataan pada konvensi dan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Konvensi Biodiversity, Ramsar, dan perubahan iklim global. Ini berarti, upaya-upaya untuk mewujudkan situasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut di atas akan mendapatkan dukungan luas dari dunia internasional. Selain itu, situasi kawasan PLG yang diinginkan tersebut bersesuaian dengan kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, khususnya kebijakan pemantapan kawasan hutan, kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Namun demikian, upaya mewujudkan situasi kawasan PLG tersebut di atas akan menghadapi berbagai faktor ancaman, khususnya faktor sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.



## B. Strategi

Visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG tersebut di atas, secara operasional dapat didefinisikan sebagai berjalannya kegiatan pengelolaan kawasan hutan tetap sesuai dengan fungsinya. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka langkah-langkah strategis rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengamanan hutan, dan penetapan kawasan hutan sesuai fungsi.
2. Rehabilitasi hutan dan restorasi ekosistem dalam rangka revitalisasi fungsi ekosistem hutan gambut.


Sehubungan dengan langkah-langkah strategis tersebut di atas, beberapa prinsip *demand-driven* berikut perlu dipenuhi:

1. Pengukuhan kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap harus dilakukan setelah peruntukan kawasan eks PLG lainnya seperti lahan pertanian tanaman pangan, pemukiman transmigrasi, perkebunan, dan lain-lain peruntukan termasuk pertambangan, terdefinisikan secara jelas dan dengan batas-batas yang jelas, serta para pihak berkomitmen dan mendukung terhadap peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati.
2. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan serta penentuan statusnya sebagai hutan negara, hutan hak, dan atau hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya, merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari konservasi kawasan PLG.
3. Konservasi kawasan PLG harus lebih mengutamakan "*access tenure*" daripada "*land tenure*".

## C. Tenggang Waktu dan Horison Perencanaan

Berdasarkan visi, misi dan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG seperti tersebut di atas, maka ditetapkan dua tenggang waktu perencanaan yaitu periode perbaikan struktur (komunitas ekosistem dan vegetasi hutan gambut) serta periode revitalisasi fungsi (ekosistem hutan gambut) untuk sampai pada periode pengelolaan penggunaan kawasan hutan tetap sesuai dengan fungsi secara

berkelanjutan. Masing-masing periode ditetapkan waktunya lima tahun sehingga horison perencanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi PLG ini adalah 10 tahun (2007-2017). Gambar III-1 menunjukkan secara hipotetik tenggang waktu horison perencanaan dan perkembangan *output* (keluaran) kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG.



Gambar III-1. Tenggang waktu dan horison perencanaan serta keluaran kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG

#### D. Pembiayaan

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat, seperti, dana-dana global.

Beberapa skema pendanaan yang berasal dari bantuan luar negeri yang diharapkan dapat mendukung pembangunan konservasi di kawasan PLG adalah *Debt Swap to Nature* (DSN), dana hibah (*grant*), *carbon trade* dan atau dapat menggunakan dana pinjaman lunak (*soft loan*) untuk kegiatan yang bersifat produktif.

## BAB IV

### ARAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DAN ARAHAN PROGRAM AKSI KONSERVASI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SERTA TAHAPAN IMPLEMENTASI ARAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Bab ini memuat tiga Sub Bab yang berisi tiga bahasan pokok, yaitu a) Sub Bab Arahkan Fungsi Kawasan Hutan pada masing-masing ekosistem yang terdapat dalam lahan gambut; b) Sub Bab Arahkan Program Aksi dan Kegiatan Pokok; c) Tahapan implementasi arahan fungsi kawasan hutan.

#### A. Arahkan Fungsi Kawasan Hutan

Untuk menata kawasan lindung sebagai kawasan yang akan menjadi kawasan konservasi sebagaimana diarahkan pada peta Inpres Nomor 2 Tahun 2007, maka dengan mempertimbangkan kondisi penutupan hutan, penggarapan masyarakat, kedalaan gambut, serta sifat kimia-fisik tanah gambut, maka arahan fungsi kawasan hutan PLG untuk masing-masing ekosistem sebagai berikut.

##### 1. Ekosistem Hutan Kerangas (EHK)

Ekosistem Hutan Kerangas (EHK) termasuk ekosistem yang unik karena keanekaragaman hayati dan peranannya dalam perlindungan sistem hidroorologi. Oleh karena itu, EHK merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Namun demikian, mengingat berbagai masalah yang dihadapi EHK di kawasan eks PLG saat ini, maka penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan konservasi dalam rangka pengkondisian ekosistem agar dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahan fungsi kawasan pada EHK dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan kedua faktor ini,

maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHK saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHK seperti disajikan dalam Tabel IV-1.

Tabel IV-1. Matriks arahan fungsi kawasan pada EHK

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan	
	Masih dalam garapan masyarakat	Tidak digarap oleh masyarakat
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	CA
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HL

Tabel IV-1 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHK di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat maka dalam jangka panjang EHK sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHK dapat ditetapkan sebagai berikut:

- § Jika ekosistem tersebut tidak digarap oleh masyarakat dan tingkat kerusakannya ringan, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHK agar berfungsi sebagai kawasan Cagar Alam (CA).
- § Jika ekosistem tersebut masih dalam garapan masyarakat dan atau tidak digarap oleh masyarakat, tetapi kerusakannya berat, kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (reboisasi) EHK agar berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).

## 2. Ekosistem Hutan Gelam (EHG)

Ekosistem Hutan Gelam (EHG) termasuk ekosistem yang unik karena keanekaragaman hayati dan peranannya dalam perlindungan tanah dan air. Oleh karena keunikannya, EHG merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Seperti halnya EHK, EHG

di kawasan eks PLG saat ini juga menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan pengkondisian ekosistem agar dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahan fungsi kawasan pada EHG dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi, sifat *irreversibilitas* lahan, dan penguasaan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan ketiga faktor ini, maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHG saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHG seperti disajikan dalam Tabel IV-2

Tabel IV-2. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gelam

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan			
	Masih dalam garapan masyarakat		Tidak digarap oleh masyarakat	
	Sulfat Masam Aktual	Sulfat Masam Potensial	Sulfat Masam Aktual	Sulfat Masam Potensial
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	HPT	CA	CA
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HPT	CA	HL

Keterangan:

- Sulfat Masam Aktual : tanah yang mengandung pirit pada kedalaman  $\leq 50$  cm yang telah teroksidasi dengan  $\text{pH} < 4,0$  dan kadar Al serta Fe-nya sangat tinggi yang bersifat racun bagi tanaman.
- Sulfat Masam Potensial : tanah yang mengandung pirit baik pada kedalaman  $< 50$  cm yang belum teroksidasi (karena terendam air) maupun tanah dengan kandungan pirit pada kedalaman  $> 50$  cm dengan  $\text{pH} > 4,0$ .

- Masih dalam garapan masyarakat = kawasan PLG yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat

Tabel IV-2 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHG di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan masih dalam garapan masyarakat, maka dalam jangka panjang EHG sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHG dapat ditetapkan sebagai berikut:

- § Jika ekosistem tersebut bersulfat masam aktual, kerusakan vegetasi ringan-berat dan masih dalam garapan masyarakat, dan/atau bersulfat masam potensial dengan kerusakan vegetasi berat dan tidak digarap oleh masyarakat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (rehabilitasi) EHG agar berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL).
- § Jika ekosistem tersebut bersulfat masam potensial, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan masih dalam garapan masyarakat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (rehabilitasi) EHG sehingga berfungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
- § Jika ekosistem tersebut memiliki sulfat masam aktual, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan/atau bersulfat masam potensial dengan kerusakan vegetasi ringan, tidak digarap oleh masyarakat maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHG agar berfungsi sebagai kawasan Cagar Alam (CA)

### 3. Ekosistem Hutan Gambut Tebal (EHGT)

Vegetasi hutan alam pada tanah gambut tebal, secara khusus kubah gambut, merupakan jantung keseimbangan air dalam ekosistem hutan gambut. Ekosistem Hutan Gambut Tebal (EGHT) merupakan ekosistem unik dilihat dari fungsi hidrologi dan keanekaragaman hayatinya, baik flora maupun fauna, termasuk fenomena unik lain berupa "air hitam". Pada kawasan eks PLG, "air hitam" ini adalah air yang mengalir di Sungai Mentangai bagian hulu dan di sekitar Sungai

Sebangau. Oleh karena keunikannya, EHGT merupakan prioritas untuk dikonservasi dengan tujuan pengawetan (*preservas*) keanekaragaman hayati berbasis ekosistem. Seperti halnya EHK dan EHG, EHGT di kawasan eks PLG saat ini juga menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, penetapannya sebagai kawasan konservasi harus didahului dengan kegiatan-kegiatan pengkondisian ekosistem agar kawasan tersebut dapat ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi dengan kategori tertentu atau kawasan hutan lindung.

Arahan fungsi kawasan pada EHGT dapat ditetapkan berdasarkan ragam dan intensitas masalah konservasi yang dihadapi saat ini dan tujuan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi yang paling memungkinkan. Faktor-faktor determinan yang teridentifikasi di lapangan yang perlu dikondisikan adalah faktor kerusakan vegetasi, sifat *irreversibilitas* ekosistem, dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan ketiga faktor determinan ini, maka ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHGT saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHGT adalah seperti disajikan dalam Tabel IV-3.

Tabel IV-3. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gambut tebal

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan			
	Masih dalam garapan masyarakat		Tidak digarap oleh masyarakat	
	Berkubah Gambut	Tidak Berkubah Gambut	Berkubah Gambut	Tidak Berkubah Gambut
Vegetasi hutan rusak ringan	SM	HL	CA	SM
Vegetasi hutan rusak berat	SM	HL	SM	SM

Tabel IV-3 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHGT di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat, maka dalam jangka panjang EHGT

sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHGT dapat ditetapkan sebagai berikut:

- Jika EHGT berupa kubah gambut, tidak digarap oleh masyarakat, serta kerusakannya ringan, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan cagar alam (CA).
- Jika EHGT berkubah gambut dan masih dalam garapan masyarakat, kerusakan vegetasi ringan-berat, dan/atau tidak digarap oleh masyarakat oleh masyarakat, berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi berat, dan/atau tidak digarap oleh masyarakat oleh masyarakat, tidak berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi ringan-berat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur komunitas (restorasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan suaka margasatwa(SM).
- Jika EHGT masih dalam garapan masyarakat, tidak berkubah gambut dengan kerusakan vegetasi ringan-berat, maka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi (rehabilitasi) EHGT sehingga berfungsi sebagai kawasan hutan lindung (HL)

#### 4. Ekosistem Hutan Mangrove (EHM)

Ekosistem Hutan Mangrove (EHM) merupakan ekosistem penting di wilayah pesisir pantai karena peranannya dalam melindungi pantai dari abrasi pantai, gelombang laut, dan intrusi air laut. Oleh karena itu, EHM perlu dilindungi walaupun tidak unik.

Seperti halnya ekosistem-ekosistem lainnya di kawasan eks PLG, EHM juga telah dan sedang mengalami kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak berasaskan konservasi. Ragam dan intensitas permasalahan konservasi EHM saat ini serta arahan fungsi kawasan pada EHM disajikan dalam Tabel IV-4.



Tabel IV-4. Matriks arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan mangrove

Kondisi Vegetasi	Penguasaan Lahan	
	Masih dalam garapan masyarakat	Tidak digarap oleh masyarakat
Vegetasi hutan rusak ringan	HL	HL
Vegetasi hutan rusak berat	HL	HL

Tabel IV-4 menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan konservasi yang dihadapi EHM di kawasan eks PLG saat ini yaitu tingkat kerusakan vegetasi hutan dan tingkat penggarapan lahan oleh masyarakat, maka dalam jangka panjang EHM sangat mungkin diarahkan untuk dikelola sebagai kawasan hutan lindung. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut, maka arahan kegiatan konservasi pada EHM adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada perbaikan struktur vegetasi hutan (reboisasi) pada EHM sehingga berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung (HL)

Berdasarkan matriks permasalahan yang ditunjukkan dalam Tabel IV-1 sampai dengan Tabel IV-4, maka secara umum dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan konservasi yang harus dilakukan bersangkutan dengan identifikasi tingkat kerusakan vegetasi hutan, tingkat penggunaan lahan oleh masyarakat, sifat *irreversibilitas* ekosistem, keberadaan fauna unik, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan solusi masalahnya. Dalam hubungannya dengan upaya reboisasi dan restorasi ekosistem hutan dalam rangka pengkondisian ekosistem, maka indikator-indikator kerusakan vegetasi hutan yang harus digunakan adalah komposisi dan kerapatan jenis tumbuhan asli pada berbagai tingkat pertumbuhan: semai, pancang, tiang, dan pohon. Sedangkan indikator-indikator tingkat penggarapan lahan oleh masyarakat adalah jumlah kepala keluarga (KK), luas penggarapan lahan per KK, sejarah penggarapan (sebelum/sesudah PLG), status penggarapan lahan (tanah milik, tanah adat, tanah garapan), jenis penggunaan lahan (rumah,

sawah, ladang, kebun, budidaya ikan), jenis tanaman dan ikan budidaya (asli, eksotik).

**B. Arahan Program Aksi dan Kegiatan-kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem-Ekosistem Unik di Kawasan PLG**

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas.		√
2.	Pemberdayaan masyarakat	(Kegiatan terintegrasi)		
3.	Penelitian dan pemantauan	2) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam  3) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan	√  √	

		fungsi kawasan cagar alam.		
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)		

Program-program aksi rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik di kawasan PLG dapat dikelompokkan kedalam: (1) program pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati, (2) program pemberdayaan masyarakat, (3) program penelitian dan pemantauan serta (4) program penguatan kelembagaan.

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi pada masing-masing program aksi pada masing-masing ekosistem unik, Kegiatan-kegiatan perbaikan struktur komunitas dan vegetasi hutan serta kegiatan-kegiatan revitalisasi fungsi ekosistem dan hutan seperti disajikan dalam Tabel disajikan dalam Tabel IV-5.

## 1. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Kerangas

### 1.1. Arahan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: Pengawetan (*preservasi* keanekaragaman hayati).
- Pendekatan pengkondisian: restorasi.
- Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-5.

Tabel IV-5. Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

### 1.2. Arahan fungsi: Kawasan Hutan Lindung (HL)

- Tujuan konservasi: perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-6.

Tabel IV-6. Program aksi konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas. 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	√  √	
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung. 5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	√  √	√  √
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak		√

		akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas		
--	--	--	--	--

## 2. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Gelam

### 2.1. Arahkan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: pengawetan (*preservasi*) keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi ekosistem
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-7.

Tabel IV-7. Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Restorasi ekosistem hutan gelam. 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.	√ √	
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) (Kegiatan terintegrasi)		
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan	√	√

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi fungsi
		ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√	√
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)		

## 2.2. Arahan fungsi: Kawasan Hutan Lindung (HL)

- Tujuan konservasi: Perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-8.

Tabel IV-8. Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan	√  √	

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi fungsi
		gelam.		
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
		5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.		√

### 2.3. Arahan fungsi: Hutan Produksi Terbatas (HPT)

- Tujuan konservasi: Pemanfaatan kayu secara terbatas
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas disajikan dalam Tabel IV-9.

Tabel IV-9. Program aksi konservasi ekosistem hutan dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	√ √	
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	√	√
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT. 5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan	√ √	√ √



No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		arahan fungsi kawasan HPT		
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.	√	√

### 3. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Gambut Tebal

#### 3.1. Arahan fungsi: Kawasan Cagar Alam (CA)

- Tujuan konservasi: Pengawetan keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam disajikan dalam Tabel IV-10.

Tabel IV-10. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Restorasi ekosistem hutan gambut tebal 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.	√  √	
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) (kegiatan terintegrasi)		
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	√  √	√  √
4.	Penguatan kelembagaan	(Kegiatan terintegrasi)		

## 3.2. Arahan fungsi: Kawasan Suaka Margasatwa.

- Tujuan konservasi: pengawetan keanekaragaman hayati
- Pendekatan pengkondisian: restorasi/reboisasi

- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa disajikan dalam Tabel IV-11.

Tabel IV-11. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal.	√	
		2) Pembinaan habitat satwa liar.	√	√
		3) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	√	
2.	Pemberdayaan masyarakat	4) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	√
3.	Penelitian dan pemantauan	5) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	√	√
		6) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan	√	√

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		suaka margasatwa.		
4.	Penguatan kelembagaan	7) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.		√

### 3.3. Arahan fungsi : kawasan hutan lindung (HL)

- Tujuan konservasi: Perlindungan sistem hidroorologi
- Pendekatan pengkondisian: rehabilitasi/reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-12.

Tabel IV-12. Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi hutan pada EHGT 2) Penatagunaan hutan berdasarkan	√  √	

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT		
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	√	√
		5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan	√	√

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		lindung pada EHGT.		

#### 4. Program Aksi Konservasi Ekosistem Hutan Mangrove

##### 4.1. Arahkan fungsi: Kawasan Hutan Lindung

- Tujuan konservasi: perlindungan wilayah pesisir dan pantai
- Pendekatan pengkondisian: reboisasi
- Program aksi konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung disajikan dalam Tabel IV-13.

Tabel IV-13. Program aksi konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove. 2) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	√  √	
2.	Pemberdayaan masyarakat	3) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan	√	√

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		hutan lindung.		
3.	Penelitian dan pemantauan	4) Penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
		5) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	√	√
4.	Penguatan kelembagaan	6) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.		√

#### 5. Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi

Beberapa kegiatan konservasi tidak bersifat unik ekosistem tertentu tetapi berlaku umum. Dalam rangka efisiensi implementasinya, maka kegiatan-kegiatan yang berlaku

umum tersebut perlu diintegrasikan dan dikelompokkan sebagai kegiatan konservasi terintegrasi seperti disajikan dalam Tabel IV-14.

Tabel IV-14. Program aksi konservasi kawasan PLG terintegrasi

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
1.	Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat.	√	
		2) Survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.	√	√
		3) Perlindungan dan pengamanan	√	√



No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		<p>hutan kawasan PLG.</p> <p>4) Penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.</p> <p>5) Penunjukan, pengukuhan, dan pemantapan kawasan hutan di kawasan PLG.</p>	<p>√</p> <p>√</p>	
2.	Pemberdayaan masyarakat	<p>6) Survei dan inventarisasi jumlah penduduk yang memanfaatkan ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.</p> <p>7) Manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan ba masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam</p>	<p>√</p> <p>√</p>	

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		<p>dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.</p> <p>8) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.</p>	√	
3.	Penelitian dan pemantauan	<p>9) Penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.</p> <p>10) Pemantauan titik api di kawasan PLG.</p>	√	√
4.	Penguatan kelembagaan	<p>11) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>12) Penyusunan SOP penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>13) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>14) Kajian pembentukan dan penetapan KPH di kawasan PLG.</p> <p>15) Kajian pembentukan</p>	√	√

No.	Program Aksi	Kegiatan	Kelompok Kegiatan Perbaikan Struktur	Kelompok Kegiatan Revitalisasi Fungsi
		dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG.		

Berdasarkan analisis kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik pada masing-masing arahan fungsinya, maka terdapat 63 kegiatan yang secara konseptual perlu dilakukan dalam rangka perbaikan struktur komunitas/vegetasi hutan dan revitalisasi fungsi ekosistem/hutan. Kerangka konseptual kegiatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem-ekosistem unik ini sasaran lokasi kegiatannya masih bersifat indikatif tetapi tetap mengacu pada Inpres No. 2 tahun 2007. Sementara itu, volume kegiatan yang terkait dengan luas kawasan PLG yang perlu direhabilitasi (perbaikan struktur vegetasi hutan) dan direstorasi (perbaikan struktur ekosistem hutan) belum disajikan secara definitif karena masih diperlukan kegiatan pemetaan mikro yang belum dilaksanakan.

Bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan konservasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inpres No. 2 tahun 2007 merupakan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas yang harus segera dilaksanakan pada periode 2007-2011. Tabel V-2 menyajikan kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk 2007-2015 dan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas (2007-2011) sebagaimana digariskan dalam Inpres No. 2 tahun 2007.

Tabel IV-15. Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk (2007-2015) dan kegiatan-kegiatan konservasi prioritas (2007-2011) sebagaimana digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007

<b>Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)</b>	<b>Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007</b>
<b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Kerangas</b>	<b>Kegiatan konservasi Hutan Kerangas</b>

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
1) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas	-
2) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 3) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	-
<b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Kerangas</b>	<b>Kegiatan konservasi Hutan Kerangas</b>
4) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas. 5) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	- Penetapan batas dan penataan kawasan hutan di areal hutan kerangas
6) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
7) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
8) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
9) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap	-

<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007</b></p>
<p>pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.</p>	
<p><b>Kegiatan konservasi dengan Arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gelam</b></p>	<p><b>Kegiatan konservasi Hutan Gelam</b></p>
<p>10) Restorasi ekosistem hutan gelam. 11) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.</p>	<p>-</p>
<p>12) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam. 13) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam</p>	<p>- -</p>
<p><b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gelam</b></p>	<p><b>Kegiatan konservasi Hutan Gelam</b></p>
<p>14) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam. 15) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.</p>	<p>- Penanaman jenis gelam pada lahan-lahan terbuka - Penetapan batas dan penataan kawasan hutan di areal hutan gelam</p>
<p>16) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.</p>	<p>-</p>
<p>17) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan</p>	<p>-</p>

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
arahan fungsi kawasan hutan lindung.	
18) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
19) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan serta hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	-
<b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Hutan Produksi Terbatas pada Ekosistem Hutan Gelam</b>	
20) Rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	-
21) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	-
22) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	-
23) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	-
24) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT	-
25) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan	-

<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007</b></p>
<p>pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.</p>	
<p><b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Cagar Alam pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal</b></p>	-
<p>26) Restorasi ekosistem hutan gambut tebal</p>	-
<p>27) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.</p>	-
<p>28) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.</p> <p>29) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.</p>	- -
<p><b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal</b></p>	<p><b>Kegiatan konservasi flora dan fauna</b></p>
<p>30) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.</p> <p>31) Pembinaan habitat satwa liar.</p> <p>32) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.</p>	- - -
<p>33) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi</p>	-

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
34) kawasan suaka margasatwa. Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	-
35) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	-
36) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	-
<b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Hutan Lindung pada Ekosistem Hutan Gambut Tebal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan konservasi gambut tebal</li> <li>b. Kegiatan konservasi hidrologi</li> <li>c. Kegiatan konservasi ekosistem air hitam</li> </ul>
37) Rehabilitasi hutan pada EHGT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan regenerasi alam untuk menstimulir terjadinya suksesi alam pada kawasan hidrologi</li> <li>b. Penanaman pengkayaan (<i>enrichment planting</i>) jenis asli</li> <li>c. Pengelolaan kawasan hutan dengan fungsi konservasi flora/fauna</li> </ul>
38) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT	a. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi gambut tebal



Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
	b. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan dengan fungsi hidrologi c. Penetapan batas dan penataan kawasan hutan konservasi di areal ekosistem air hitam
39) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	-
40) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung 41) Pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
42) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.	-
<b>Kegiatan konservasi dengan arahan fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Ekosistem Mangrove</b>	
43) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove.	Restorasi penanaman jenis asli mangrove pada areal terbuka
44) Penatagunaan hutan berdasarkan	kawasan konservasi

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	mangrove Penetapan batas dan penataan kawasan konservasi pada areal hutan mangrove
45) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
46) Penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	-
47) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	-
48) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	-
<b>Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi</b>	
49) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman < 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat.	-
50) Survei dan inventarisasi	-

<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007</b></p>
<p>sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.</p>	
<p>51) Perlindungan dan pengamanan hutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengamanan dan perlindungan kawasan gambut tebal</li> <li>b. Pengamanan dan perlindungan kawasan hutan gelam</li> <li>c. Pengamanan dan perlindungan ekosistem hidrologi</li> <li>d. Pengamanan dan perlindungan areal perlindungan flora/fauna</li> <li>e. Pengamanan dan patroli kawasan konservasi hutan kerangas</li> <li>f. pengamanan dan perlindungan ekosistem air hitam</li> <li>g. pengamanan dan perlindungan areal hutan mangrove</li> </ul>
<p>52) Penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan gambut tebal</li> <li>b. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan hidrologi</li> <li>c. Penambatan saluran yang memotong kubah gambut pada kawasan konservasi flora/fauna</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007</b></p>
<p><b>Kegiatan Konservasi Kawasan PLG Terintegrasi</b></p>	
<p>53) Penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pemantapan kawasan hutan.</p>	<p>Kegiatan penetapan kawasan hutan</p>
<p>54) Survei dan inventarisasi jumlah penduduk yang memanfaatkan ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.</p>	<p>-</p>
<p>55) Manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.</p>	<p>-</p>
<p>56) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.</p>	<p>Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang konservasi PLG</p>
<p>57) Penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.</p>	<p>-</p>
<p>58) Pemantauan titik api di kawasan PLG.</p>	<p>Monitoring titik api</p>
<p>59) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.</p>	<p>Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p>
<p>60) Penyusunan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.</p>	<p>Perbaikan dan penyempurnaan sistem kerja, dan koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>

Kegiatan-kegiatan Konservasi dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG (2007-2015)	Kegiatan-kegiatan Konservasi Kawasan PLG Prioritas (2007-2011) Sebagaimana Digariskan dalam Inpres No. 2 Tahun 2007
61) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.	-
62) Kajian pembentukan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di kawasan PLG	-
63) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG	-

### C. Tahapan Implementasi Arahan Fungsi Kawasan Hutan

Dalam implementasi arahan fungsi kawasan lindung pada masing-masing ekosistem kawasan PLG, serta dengan mengikuti tenggang (periode) waktu dalam horizon perencanaan sebagaimana dijelaskan pada Bab III, maka implementasi arahan fungsi hutan masing-masing ekosistem tersebut di atas dilakukan setelah tahap revitalisasi fungsi vegetasi/ekosistem dicapai. Dengan demikian penetapan fungsi kawasan hutan kawasan PLG akan bersifat dinamis, terbagi dalam 2 (dua) tahap yang dibedakan berdasarkan periode proses pembentukan struktur vegetasi dan revitalisasi fungsi vegetasi (2007-2017).

Pada periode perbaikan struktur vegetasi (2007-2012), dan periode revitalisasi fungsi vegetasi (2012-2017) diperlukan penetapan fungsi kawasan hutan yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan perbaikan struktur vegetasi dan revitalisasi fungsi vegetasi hutan/ekosistem gambut tersebut dapat dilaksanakan. Dalam kegiatan perbaikan struktur dan revitalisasi fungsi vegetasi, akan diselenggarakan pengelolaan rehabilitasi dan konservasi, serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, baik yang dilakukan secara suksesi, restorasi, rehabilitasi, maupun kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan kegiatan yang memerlukan melalui campur tangan manusia lainnya.


Dengan memperhatikan kriteria pengelolaan fungsi kawasan hutan yang memungkinkan untuk dilakukan penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi pada

kawasan PLG pada periode pembentukan struktur dan revitalisasi fungsi vegetasi tersebut (Tahap 1), maka pada proses penunjukan kawasan hutan kawasan PLG untuk mendukung proses pembentukan struktur vegetasi dan revitalisasi fungsi vegetasi tersebut—diperlukan arahan fungsi kawasan untuk masing-masing ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gambut tebal, hutan kerangas/pasir kuarsa, hutan mangrove, dan hutan gelam yang tidak ada aktifitas masyarakat adalah Hutan Lindung (HL)
2. Arahan fungsi kawasan pada ekosistem hutan gelam yang terdapat aktifitas masyarakat adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT)
3. Arahan fungsi kawasan pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan adalah Areal Penggunaan Lain (APL).

Arahan penetapan fungsi kawasan hutan Tahap 1 tersebut, dapat diimplementasikan pada proses paduserasi antara TGHK dan RTRWP kawasan PLG yang merupakan bagian integral dari proses paduserasi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan arahan fungsi kawasan hutan Tahap 2, sebagaimana butir A (1 s.d 4) akan dilaksanakan setelah tahap restrukturisasi vegetasi dan revitalisasi fungsi ekosistem kawasan hutan dilaksanakan/ tercapai yaitu sejak tahun 2017.

Arahan fungsi kawasan hutan pada kawasan PLG Kalimantan Tengah Tahap I dapat dilihat pada Gambar IV-1.



Gambar IV-1. Peta Rencana Induk (Master Plan) Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Propinsi Kalimantan Tengah.

## BAB V

## STAKEHOLDER UTAMA DALAM REHABILITASI DAN KONSERVASI KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT

## A. Stakeholders Utama Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut

Sejalan dengan berubahnya paradigma otonomi dari pemisahan kewenangan secara tugas urusan pusat-daerah menuju pengurusan hutan secara bersama (multi-pihak) terutama sumberdaya hutan, maka dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi PLG, perlu diidentifikasi *stakeholders* utama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG. *Stakeholders* utama dan kegiatan konservasi kawasan PLG disajikan dalam Tabel V-3.

Tabel V-1. Koordinasi implementasi kegiatan konservasi kawasan PLG

Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam		Stakeholders Utama
Program Aksi	Kegiatan	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	1) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan kerangas.	1) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat,
Penelitian dan pemantauan	2) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan cagar alam	2) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	3) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas	3) Dephut (PHKA), Kementerian



	dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	4) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan kerangas.  5) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	4) Dephut (RLPS), Pemda, Masyarakat Setempat,  5) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurta-nal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	6) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	6) Dephut (Setjen), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	7) Penelitian perkembangan ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.  8) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan kerangas dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	7) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup  8) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Penguatan kelembagaan	9) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan kerangas.	9) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	10) Restorasi ekosistem hutan gelam.  11) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gelam.	10)Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup  11)Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	12) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.  13) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	12)Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup  13)Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan

		Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	<p>14) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gelam.</p> <p>15) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.</p>	<p>14) Dephut (RLPS), Pemda, Masyarakat Setempat.</p> <p>15) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat.</p>
Pemberdayaan masyarakat	16) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan hutan lindung.	16) Dephut (Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	<p>17) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.</p> <p>18) Pemantauan kemajuan program konservasi pada</p>	17) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

	ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	18) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	19) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan gelam.	19) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan produksi terbatas</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	20) Rehabilitasi /reboisasi hutan pada ekosistem hutan gelam.	20) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
	21) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan HPT pada ekosistem hutan gelam.	21) Dephut (Baplan) , Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal , Pemda, Masyarakat Setempat.

Pemberdayaan masyarakat	22) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gelam dengan fungsi kawasan HPT.	22) Dephut (Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	23) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	23) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
	24) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan HPT.	24) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
Penguatan kelembagaan	25) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan HPT pada ekosistem hutan gelam.	25) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.
<b>Program aksi konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan cagar alam</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan	26) Restorasi ekosistem hutan gambut tebal	

sumberdaya alam hayati	27) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan cagar alam pada ekosistem hutan gambut tebal.	Negara Lingkungan Hidup  27) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	28) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.  29) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.	28) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup  29) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	30) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan gambut tebal.  31) Pembinaan habitat satwa liar.	30) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup  31) Dephut (PHKA), Kementerian

	32) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	Negara Lingkungan Hidup 32) Dephut (Baplan) , Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	33) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan gambut tebal dengan fungsi kawasan suaka margasatwa.	33) Dephut (Setjen, PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop.
Penelitian dan pemantauan	34) Penelitian perkembangan ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.  35) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi kawasan suaka margasatwa.	34) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup  35) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	36) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat	36) Dephut (Badan Litbang), Kementrian

	terhadap pemanfaatan kawasan suaka margasatwa pada ekosistem hutan gambut tebal.	Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan gambut tebal dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	37) Rehabilitasi hutan pada EHGT.	37) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	38) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada EHGT	38) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Pemberdayaan masyarakat	39) Pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan EHGT dengan fungsi kawasan hutan lindung.	39) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtana I, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	40) Penelitian perkembangan vegetasi hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	40) Dephut (Setjen, PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Deptan, Deptrans, Depdag, Depkop,



	41) Pemantauan kemajuan program konservasi pada EHGT dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	Pemda, Masyarakat Setempat.  41) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	42) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>acces tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada EHGT.	42) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi sebagai kawasan hutan lindung</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	43) Rehabilitasi hutan pada ekosistem hutan mangrove.	43) Dephut (RLPS), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
	44) Penatagunaan hutan berdasarkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	44) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan	45) Pemberdayaan masyarakat	45) Dephut

masyarakat	bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	(Setjen), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Deptan, Deprans, Depdag, Depkop, DKP, Pemda, Masyarakat Setempat
Penelitian dan pemantauan	46) Penelitian perkembangan ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung	46) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
	47) Pemantauan kemajuan program konservasi pada ekosistem hutan mangrove dengan arahan fungsi kawasan hutan lindung.	47) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Penguatan kelembagaan	48) Pengembangan sistem insentif termasuk penguatan hak akses ( <i>access tenure</i> ) masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kawasan hutan lindung pada ekosistem hutan mangrove.	48) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, DKP
<b>Program aksi dan kegiatan konservasi kawasan PLG Terintegrasi</b>		<b>Stakeholders Utama</b>
<b>Program Aksi</b>	<b>Kegiatan</b>	
Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati	49) Pemetaan detil ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove	49) Dephut (Baplan), Kementerian Negara Lingkungan

	<p>untuk menentukan luas dan tingkat kerusakan vegetasi, luas dan sebaran kubah gambut, lapisan pirit yang berada pada kedalaman &lt; 50 cm, dan tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat.</p> <p>50) Survai dan inventarisasi sumberdaya alam hayati ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove.</p> <p>51) Perlindungan dan pengamanan hutan kawasan PLG.</p> <p>52) Penambatan kanal yang memotong kubah gambut pada ekosistem gambut tebal.</p> <p>53) Penunjukan, pengukuhan, dan pemantapan kawasan hutan di kawasan PLG.</p>	<p>Hidup, Bakosurtana I, Pemda, Masyarakat Setempat</p> <p>50) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup</p> <p>51) Dephut (PHKA), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.</p> <p>52) Dephut (RLPS), Departemen Pekerjaan Umum, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.</p> <p>53) Dephut (Baplan), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Bakosurtana</p>
--	--	---

		I, Pemda, Masyarakat Setempat
Pemberdayaan masyarakat	<p>54) Survai dan inventarisasi jumlah penduduk yang memanfaatkan ekosistem hutan kerangas, ekosistem hutan gelam, ekosistem hutan gambut tebal, dan ekosistem hutan mangrove, termasuk karakteristik penguasaannya.</p> <p>55) Manajemen konflik penguasaan lahan dan pemberdayaan masyarakat di luar kawasan bagi masyarakat yang memanfaatkan lahan ekosistem hutan kerangas dan ekosistem hutan gelam dengan arahan fungsi kawasan cagar alam.</p> <p>56) Sosialisasi dan penyuluhan program konservasi kawasan PLG.</p>	<p>54) Dephut (Setjen) Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat</p> <p>55) Dephut (Setjen) Pemda, Masyarakat Setempat</p> <p>56) Dephut (PHKA, Setjen), Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat</p>
Penelitian dan pemantauan	57) Penelitian perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.	57) Dephut (Badan Litbang), Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

	58) Pemantauan titik api di kawasan PLG.	58) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat
Penguatan kelembagaan	59) Pengaturan kembali organisasi dan kelembagaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	59) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	60) Penyusunan SOP penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	60) Dephut (PHKA), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	61) Pengembangan sistem insentif dalam pembukaan lahan dan penanggulangan kebakaran.	61) Dephut (Badan Litbang), Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemda, Masyarakat Setempat.
	62) Kajian pembentukan dan penetapan KPH di kawasan PLG.	62) Dephut (Baplan), Pemda, Masyarakat Setempat.
	63) Kajian pembentukan dan penetapan organisasi KPH di kawasan PLG.	63) Dephut (Baplan), Pemda, Masyarakat Setempat.

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan PLG tahun 2007-2017, merupakan penjabaran INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah Tahun 2007-2011, yang berisi visi-misi, arahan fungsi kawasan hutan, arahan program aksi dan kegiatan, menjadi acuan bagi pemerintah maupun para pihak dan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah.

Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi ini juga menjadi arah dan acuan dalam penyusunan rencana operasional yang akan dilakukan oleh instansi Pusat dan Daerah dalam mewujudkan visi rehabilitasi dan konservasi kawasan PLG dalam jangka panjang mendatang yaitu:

**“Terwujudnya ekosistem gambut di kawasan PLG yang produktif yang memberikan manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan secara optimal, baik lokal, regional, maupun internasional secara berkelanjutan”.**

Revitalisasi dan konservasi kawasan PLG diarahkan kepada seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan berdasarkan peta arahan fungsi ruang kawasan PLG sebagaimana Lampiran Peta INPRES No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah seluas 897.400 ha yang terdiri dari: 1) Ekosistem Hutan Gelam; 2) Ekosistem Hutan Gambut Tebal; 3) Ekosistem Hutan Kerangas/Pasir Kuarsa; dan 4) Ekosistem Hutan Mangrove.

Implementasi arahan fungsi diarahkan melalui dua tahap, yaitu Tahap I pada proses paduserasi TGHK dengan RTRWP Kalimantan Tengah dengan menetapkan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) pada ekosistem hutan gambut tebal, hutan kerangas/pasir kuarsa, hutan mangrove, dan hutan gelam yang tidak ada aktifitas masyarakat; serta fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada ekosistem ekosistem hutan gelam yang terdapat aktifitas masyarakat adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT). Pada Tahap II implementasi arahan fungsi Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk masing-masing ekosistem yang sesuai

kriteria fungsi kawasan setelah periode waktu revitalisasi fungsi ekosistem dan vegetasi hutan gambut dicapai (Tabel IV-1 s/d Tabel IV-4).

Arahan program aksi terdiri dari: 1) Program pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam hayati; 2) Program pemberdayaan masyarakat; 3) Program penelitian dan pemantauan; serta 4) Program penguatan kelembagaan.

Dari arahan program aksi tersebut, ditetapkan arahan kegiatan bagi implementasi kegiatan perbaikan struktur, dan revitalisasi ekosistem dan vegetasi lahan gambut, serta penetapan tataguna hutan secara permanen sesuai kriteria dan indikator fungsi kawasan hutan konservasi. Arahan kegiatan yang ditetapkan sebanyak 63 kegiatan, dimana 26 kegiatan diantaranya bersifat prioritas (Tabel IV-5 s/d Tabel IV-14).

**MENTERI KEHUTANAN,**

**H. M. S. KABAN**